



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua angka 6 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2019*.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan.
6. Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum kegiatan adalah orang pribadi atau badan usaha sebagai penyelenggara kegiatan.
7. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum atas pelanggaran protokol kesehatan, yang selanjutnya disetor ke kas Daerah.
8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
9. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
10. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.



BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Subjek Pengaturan  
Pasal 3

- (1) Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. perseorangan;
  - b. pelaku usaha; dan
  - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan:
  - a. memakai masker;
  - b. mencuci tangan;
  - c. menjaga jarak; dan
  - d. menghindari kerumunan.
- (3) Subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c bertanggung jawab menyiapkan sarana, prasarana terkait penerapan penggunaan masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. membatasi interaksi fisik; dan/atau
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum wajib:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
  - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - d. melakukan pengaturan jaga jarak;
  - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - f. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
  - g. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

- (3) Pelaksanaan sosialisasi, edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui media informasi.

#### Bagian Ketiga

#### Tempat dan Fasilitas Umum

##### Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 6

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### SANKSI

##### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. kerja sosial.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 8

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat daerah dalam melaksanakan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkoordinasi dengan Forkopimda, ketua gugus tugas daerah, dan Forkopimda tingkat kecamatan.

#### Pasal 9

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c setelah dilakukan penerbitan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.
- (4) Penyetoran denda administratif ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melibatkan Forkopimda.
- (3) Selain Forkopimda, pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi:
  - a. camat;
  - b. forkopimda tingkat kecamatan;
  - c. lurah;
  - d. tokoh agama;
  - e. tokoh masyarakat;
  - f. sangadi; dan
  - g. unsur terkait lainnya.

#### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 September 2020  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*



*WASTI SOEPREDJO MOKOAGOW*

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 1 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



*TAHLIS GALLANG*

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 37